

Menakar Implementasi Kebebasan Pers di Indonesia pada Era Kepemimpinan Joko Widodo

Measuring the Implementation of Indonesia's Press Freedom in Joko Widodo's Presidential Era

Faesal Mubarok

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, Indonesia

E-mail: faesalm@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Kebebasan pers merupakan bagian penting dalam sistem pembentukan negara yang demokratis. Sejalan dengan pilar keempat untuk membangun negara dan masyarakat yang demokratis, kebebasan pers merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauh mana implementasi kebebasan pers dapat terwujud di masa kepemimpinan Joko Widodo. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif serta mengolah data berdasarkan studi kepustakaan. Analisis menghasilkan bahwa dalam masa periode pemerintahan Joko Widodo, pembredelan atas kebebasan pers di Indonesia masih dapat dirasakan. Melirik sejumlah fakta bahwa, praktek oligopoli kepemilikan media masih dilakukan serta masifnya upaya pemerintah dalam mencampuri urusan pers seperti menghidupkan industri *buzzer* dan tindak kekerasan terhadap wartawan menjadikan kebebasan pers masih belum benar-benar dirasakan walaupun kondisi saat ini dapat dikatakan lebih baik dibanding masa sebelum reformasi.

Kata Kunci: Kebebasan Pers, Demokratis, Oligopoli

ABSTRACT

Press freedom is an important part of a democratic state formation system. In line with the fourth pillar in building a democratic state and society, press freedom is an absolute must. This study aims to measure the extent to which the implementation of press freedom materialized during Joko Widodo's leadership. Researchers used a qualitative approach with descriptive methods and processed data based on literature study. The analysis shows that during the Joko Widodo administration period, the ban on press freedom in Indonesia could still be felt. Looking at the facts that the oligopoly practice of media ownership is still being carried out and the massive government efforts to interfere with press affairs such as reviving the buzzer industry and acts of violence against journalists, press freedom has not really been felt even though the current conditions can be said to be better than before the reform era.

Keywords: *Freedom of the Press, Democratic, Oligopoly*

PENDAHULUAN

“Matinya” era pemerintahan Soeharto memberi nafas segar bagi keberlangsungan pers di Indonesia. Dengan pergantian era kepemimpinan, Muhammad Yunus Yosfiah

ditunjuk oleh B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia ketiga sebagai Menteri Penerangan. Langkah dalam membuka jalan pers agar bebas dari intervensi pemerintah ditandai dengan diubahnya peraturan tentang Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) (Ruswandi, 2004: 265).

Dikutip dalam buku “B.J. Habibie: Kisah Hidup dan Kariernya”, menjelaskan bahwa pencabutan SIUPP diikuti dengan munculnya Permenpan Nomor 1 Tahun 1998. Perubahan atas penetapan aturan baru tersebut membuka jalan kebebasan pers di Indonesia. Media seperti majalah dan tabloid tak lagi dibredel atas kepentingan sepihak.

Indonesia sebagai negara demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk dapat mengetahui segala hal mengenai dirinya dan kejadian-kejadian di sekitarnya (*the right to know*) yang juga berarti hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan cermat (*the right to information*) (Rahmi, 2019: 82). Pers sebagai sarana merealisasikan hak tersebut perlu sebuah kebebasan. Kebebasan pers sama maknanya dengan kemerdekaan pers yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. “*Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.*”

Secara nalar lewat kebebasan pers, Pasal tersebut menyiratkan bahwa keterbukaan atas informasi menjadi hak setiap warga negara dan dengan ini pers menjadi *social control* terhadap kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme *check and balance*, sebagai pengawas terhadap pemerintah (*watchdog*) ataupun kepada masyarakat (Mustapa et al., 2014: 3). Membahas mengenai kebebasan pers (*freedom of the press*) haruslah melihat sistem pers yang dianut. Sistem pers senantiasa tunduk dan mengikuti sistem politik dimana ia berada (Hutagalung, 2013: 55).

Oleh karena itu, refleksi keberhasilan kebebasan pers mengikuti periode politik yang sedang berlangsung. Kebijakan politik presiden dan para aktor di dalamnya akan berpengaruh langsung terhadap kualitas media massa (Ruswandi, 2004: 267). Jangkauan kebebasan suatu pers dan media massa akan berbeda seiring pemerintahan berganti dan merubah sistem politiknya.

Menurut Rasid (2011: 190) pola penerimaan masyarakat dan pemerintah terhadap pers nasional berbanding lurus dalam menentukan gambaran pers sebenarnya. Arah pers

harus ditegaskan apakah esensinya untuk saluran dinamika masyarakat dan pemerintah atau sebagai dayaguna pemerintah untuk kepentingan mengendalikan produk informasi di masyarakat. Meskipun pers Indonesia termasuk *free press* (pers bebas) namun kebebasan ini berorientasi pada tanggung jawab pada kepentingan hukum yang berlaku. *Free press* Indonesia tidak bisa disamakan dengan penganut sistem liberal. Kebebasan pers harus menyeimbangkan kepentingan tripartit (pers, masyarakat, dan pemerintah).

Masa pemerintahan Joko Widodo memperlihatkan dinamika nafas pers tersendiri. Menarik jika melihat bahwa Presiden Jokowi mendapat anugerah penghargaan medali kebebasan pers bertepatan dengan Hari Pers Nasional tahun 2019. Namun jika kembali mempertanyakan, apakah kebebasan pers memang sudah terealisasi di era Jokowi?

Melirik penelitian dari Reporters Without Borders, keadaan kebebasan pers di Indonesia masih memprihatinkan. Posisi Indonesia berada pada peringkat 124 dari 180 negara (Arief, 2019). Meskipun indeks kebebasan pers meningkat di era Jokowi, namun tak ayal bahwa pengekan atas kebebasan pers masih terus berlangsung. Kepemilikan media yang berpusat pada segelintir konglomerat menjadi pemicu monopoli atas media dalam memainkan opini berita yang dihasilkan.

Pers dan politik merupakan dua hal yang berdampingan dan tidak dapat terpisahkan. Kebebasan pers terjadi, bermuara atas kebijakan politik yang dilakukan. Jika mengingat masa Orde Baru, pemberitaan media bernarasi citra baik atas kekuasaan. Seiring waktu, media mulai bertransformasi dan memberitakan realitas yang ada baik di ranah pemerintah maupun di masyarakat. Hal ini menjadi gairah tersendiri dalam dunia pers, karena keterbukaan dan kebebasan atas informasi merupakan hal yang sensitif di masa sebelum reformasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebebasan pers terwujud terkhusus pada masa kedua pemerintahan Joko Widodo. Analisis ini kemudian memiliki manfaat dalam sumbangsih pemikiran yang mana dapat dijadikan bahan acuan untuk merestorasi sistem yang menghalangi terwujudnya kebebasan pers di Indonesia.

1. Konsep Kebebasan Pers

Kebebasan pers menjadi dinding penyanggah bagi sistem negara demokratis, terbuka dan transparan (Ariyanti, 2010). Kebebasan pers dianalogikan sebagai hak konstitusional sebagai pengakuan kebebasan intervensi dari pemerintah. Dalam konteks

pers, Indonesia mengatur jaminan kebebasan pers dalam konstitusinya, hal ini terkandung pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.

Meski tidak menyebut secara gamblang mengenai kebebasan pers, namun “kemerdekaan” pers dijamin pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dan pada pasal 28E ayat 3 serta pada pasal 28F mencirikan hakikat kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat (*freedom of opinion and expression*) dimana keduanya merupakan inti kebebasan pers. Dengan demikian selain menjamin *freedom of opinion and expression*, kebebasan merujuk pada tidak adanya intervensi pemerintah maupun elemen masyarakat yang lain serta kebebasan ini secara konstitusional keberadaannya dilindungi oleh pengakuan yang sah.

2. Indikator Kebebasan Pers

Sebuah organisasi dalam kepedulian mengenai isu pers yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), secara rutin melakukan riset untuk menakar sejauh mana kebebasan pers dijalankan. Menurut ketua umum AJI Abdul Manan, mengatakan bahwa terdapat tiga indikator utama dalam mengukur kebebasan pers. Tiga komponen tersebut meliputi pertimbangan hukum, politik, dan ekonomi.

Lingkungan hukum melibatkan produk hukum dan segala regulasinya yang mempengaruhi isi media. Intervensi pemerintah dalam mempengaruhi hukum dapat mempengaruhi kualitas sebuah media. Disisi lain, hukum memberi dampak positif dalam menjamin kebebasan berekspresi seperti halnya diatur dalam pasal 28 E ayat 3.

Indikator politik dan ekonomi meliputi tingkat kontrolnya terhadap isi media. Kepemilikan media yang dikuasai para elit dan aktor politik dapat berpengaruh pada kualitas informasi. Konsentrasi kepemilikan atas media menjadikan masyarakat seiring waktu terninabobokan oleh narasi-narasi sang pemilik karena sedikitnya heterogenitas memicu produk informasi yang terpusat. Pada taraf tertentu, pelecehan dan kebebasan berekspresi individu telah terkontrol penuh atas kuasa sepihak. Struktur kepemilikan media, pemangkasan pajak selektif dari iklan dan subsidi menjadi indikator dalam kriteria bias isi media terhadap pengaruh korupsi dan suap.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini dimaksudkan untuk menilik kembali dan menakar sejauh mana kebebasan pers terimplementasi di Indonesia terkhusus pada masa pemerintahan Joko Widodo. Metodologi penelitian yang dipakai peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis data menggunakan landasan teori yang ada serta meninjau lebih lanjut dengan mengelaborasi fakta-fakta empirik sebagai penguat argumen peneliti.

Menurut Jane Richie (Moleong, 2006) penelitian kualitatif adalah usaha dalam menyuguhkan perspektif sosial serta melihat dunia berdasarkan konsep, persepsi, perilaku, dan persoalan mengenai manusia. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) iklim fenomena sosial dengan memprioritaskan pada gambaran yang lengkap berdasarkan apa yang dikaji daripada menelaahnya menjadi indikator- indikator yang saling terkait (Saleh, 2012: 60). Oleh karena itu peneliti mengkaji serta mengolah berbagai data dengan memperoleh sumbernya melalui studi kepustakaan, seperti mengeksplorasi pada sumber literatur terkait seperti jurnal, catatan ilmiah, dan media massa dalam memperoleh tujuan awal yaitu “*to understand*”.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Indeks Kebebasan Pers Masih Rendah

Reporters Without Borders (RWB) sebuah organisasi non-pemerintah internasional secara rutin melakukan penelitian dan mendorong upaya kebebasan pers di berbagai negara di dunia. RWB mengkaji negara-negara dan menerbitkan peringkat tahunan berkaitan dengan catatan kebebasan pers mereka. RWB menyurvei banyak indikator yang dapat membahayakan kebebasan pers seperti, serangan terhadap jurnalis serta tekanan dari kelompok-kelompok non-pemerintah. Indeks kebebasan pers di Indonesia menurut laporan RWB masih relatif rendah meski skor semakin menurun dalam artian membaik.



Gambar 1. Indeks Kebebasan Pers di Indonesia menurut RWB

Dalam grafik poin pada tahun 2015 berada pada angka 40.75. Pada 2019 angka menunjukkan penurunan menjadi 36.77 poin dengan peringkat kebebasan pers pada urutan 124 dari 180 negara. Meskipun penelitian RWB menunjukkan adanya peningkatan kualitas pers di Indonesia, namun survei yang dilakukan RWB menggunakan metodologi yang didasarkan pada pendapat pribadi, sehingga seringkali menimbulkan kontradiksi dengan fakta yang ada.



Gambar 2. Indeks Kebebasan Pers di Indonesia menurut Dewan Pers

Jika melihat grafik Indeks Kebebasan Pers (IKP) menurut riset Dewan Pers hasilnya cenderung naik atau membaik. Tren IKP pada pemerintahan Joko Widodo menunjukkan kenaikan cukup signifikan di angka 75,27. Adapun dalam menilai kebebasan pers menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mempertimbangkan tiga indikator utama yaitu hukum, politik, dan ekonomi.

Diketahui dalam riset oleh Dewan Pers, lingkup fisik dan politik berada pada skor 78,21 dari rata-rata 34 provinsi di Indonesia. Pada lingkup ekonomi nilai IKP berada pada 77,81, sedangkan pada lingkup hukum memiliki nilai 76,86. Jumlah poin dari persentase ketiga indikator tersebut menjelaskan bahwa pers di Indonesia dalam kategori cukup bebas dan belum mencapai indeks “bebas” jika berkaca pada sistem pengukuran oleh Dewan Pers. Indeks kebebasan pers Indonesia masa pemerintahan Joko Widodo berdasarkan data survei memang menunjukkan tren membaik. Namun, berdasarkan peringkat, Indonesia masih sangat jauh dibawah negara tetangga seperti Timor Leste yang berada pada urutan 84 dari 180 negara.

Oligopoli Kepemilikan Media di Indonesia

Kepemilikan media disampaikan oleh Masduki dalam Potret Manajemen Media di Indonesia, bahwa media dapat digolongkan sebagai tiga komponen besar. Pertama, media atas dasar *not-for profit media organization*, kedua, media yang pengelolaannya oleh

negara, dan terakhir media yang kepemilikannya oleh swasta (*privately owned media organization*). Sedangkan, di Indonesia kepemilikan media sangat bermuara pada kelompok swasta. Jaringan media seperti ini tidak hanya memperlihatkan hubungan konsentrasi kepemilikan dalam kerja media, tetapi secara tidak langsung menunjukkan secara logis bagaimana kendali medium dan konten terjadi (Widiastuti, 2016).

Jika pada masa Orde Baru pemerintah memiliki kuasa penuh atas pers nasional, maka di masa pasca reformasi nampak media berada pada kendali pasar dengan kepemilikan terkonsentrasi pada konglomerat sebagai penggerak sekaligus pemain di belakang layar. Perubahan *state centralism* ke arah *market centralism* menjadikan pers hanya sebagai alat *market power* dalam mengendalikan ruang publik media di Indonesia. Bersamaan akan pengaruh *marketable*, pers dapat terpengaruh dan hilangnya jati dirinya karena opini jurnalis semata-mata diarahkan untuk tujuan pasar.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 menyatakan bahwa sebuah badan hukum atau seseorang tidak boleh memiliki dan menguasai lebih dari satu izin penyelenggaraan penyiaran di satu wilayah penyiaran yang sama. Kenyataan saat ini justru sebaliknya, banyak stasiun televisi melakukan *merger* atau penggabungan. Seperti yang kita ketahui media besar MNC Group melakukan merger dengan sejumlah stasiun televisi seperti Global TV, RCTI, MNC TV, serta media cetak Seputar Indonesia dan media elektronik Okezone. Pelanggaran atas ketentuan UU No.32 Tahun 2002 bukan hanya pada media MNC Group, industri media Trans Corp telah banyak menguasai media penyiaran di Indonesia.

Trans Corp membawahi stasiun televisi Trans TV dan Trans 7 dan menguasai beberapa media seperti detik.com dan CNN Indonesia. Penggabungan juga dilakukan TV One dengan Lativi serta SCTV mengambil alih kepemilikan Indosiar. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya pemusatan penguasaan media semata tetapi juga ke arah kapitalistik. Media sejatinya menjadi agen mobilisasi dan sarana keterlibatan masyarakat dalam mengetahui segala hal baik di lingkungan sosial maupun masuk ke ranah kehidupan politik.

Media juga menjadi faktor mendasar sebagai pendidikan warga negara. Maka, perlu kewaspadaan sebagai akibat dari praktek oligopoli media dewasa ini yaitu terkait komersialisasi dan kualitas isi media, hal ini berdampak dalam mencampuri kebebasan pers yang kebablasan. Konglomerasi media yang kemudian menjadi era bisnis baru

kemudian lambat laun mengalihkan fungsi media semata-mata sebagai ladang cuan. “Mereka” bisa saja menitik pusatkan produksi berita dan menjadikan ekosistem media mereka sendiri. Kepemilikan media yang terpusat pada beberapa kelompok menimbulkan bentrokan kepentingan, yang kemudian praktik manipulasi atas kualitas penyiaran berdasar kepentingan sepihak mulai menjadi sebuah kebiasaan.

Banyak kasus dimana media justru memainkan perannya dalam menyebarkan disinformasi kepada masyarakat. Selain itu, media sering dijadikan alat politik yang digunakan dalam praktik *branding* para aktor politik untuk tujuan membentuk opini publik dan menarik simpati. Temuan masalah sebagai akibat dari oligopoli media berdasarkan penelitian Pusat Studi Media dan Komunikasi oleh Remotivi menunjukkan bahwa adanya kecenderungan pemberitaan berita bernarasi kearah Jokowi-JK pada Pemilu 2014.

Contohnya, penayangan berita Jokowi di Metro TV hanya berkisar 12% sebelum Surya Paloh sebagai pemilik stasiun televisi Metro TV dan partai politik Nasional Demokrat berkoalisi dengan PDIP. Setelah berpihak dengan partai dari kubu Jokowi, persentase penayangan naik menjadi 74,4%. Teguran dilayangkan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai bentuk tindak pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik dan netralisasi program siaran atas kepentingan politik.

Di masa pemerintahan Joko Widodo, Hary Tanoesoedibjo sebagai penguasa media MNC Group sekaligus aktor politik yang berkoalisi dengan Joko Widodo dengan kuasanya menguasai isi media dengan mengumandangkan mars Perindo di jaringan televisinya. Lalu, fakta menarik bahwa seorang politikus dan pemilik bisnis gurita di bidang media sekaligus tokoh pendukung Jokowi yaitu Surya Paloh mendapat tanda jasa penghargaan Bintang Mahaputra, sebagai tokoh pers nasional. Padahal, AJI mengamati bahwa Surya Paloh sebagai tokoh musuh kebebasan pers.

Dengan infrastruktur media di Indonesia yang sekarang menjelaskan makna bahwa Jokowi tidak mengindahkan Nawa Citanya dengan perkataan “*Kami akan menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh sekelompok orang industri penyiaran*”.

Pengaruh Pemerintah terhadap Pers Nasional

Dalam konsep kebebasan pers, negara Indonesia sebagai negara demokrasi wajib menjunjung keberhasilan kebebasan pers. Menurut teori pers bebas, menganggap sebuah negara bukan instrumen ekspresi manusia sepenuhnya. Maka, salah satu perwujudan atas kebebasan pers melalui penghilangan tindak intervensi pemerintah dalam sistem kerjanya. Dalam pemerintahan Joko Widodo terdapat sejumlah tindakan pemerintah yang berusaha mencampuri urusan pers nasional dan memainkan kualitas media, diantaranya:

1. Kebebasan Pers di Papua dibredel Pemerintah

Papua sebagai provinsi ujung timur Indonesia menyandang sebagai daerah paling tertutup bagi pers. Akses informasi di Papua sangat sulit dijangkau. Sejumlah permasalahan bagi jurnalis dalam mendapat akses informasi tentang daerah ini antara lain, proses birokrasi bagi jurnalis internasional untuk meliput ke Papua dinilai sangat susah, selain itu meski izin telah diperoleh, wartawan juga mendapat pengawasan dan kontrol penuh oleh aparat. Kondisi ini juga diperparah dengan dilarangnya melaporkan isu hak asasi manusia dan politik.

Bukan hanya pada jurnalis, sikap pemerintah dalam penguasaan akses informasi di Papua dengan melakukan tindakan pemblokiran situs. Sejumlah situs media Papua yang diblokir pada april 2017, yakni *infopapua.org*, *papuapost.com*, *tabloidwani.com*, *freepapua.com*, dan *ampnews.org*.

Burhanan dalam Laporan Khusus VOA (2019) meliput seorang pendiri media lokal di Papua bernama Arnold Belau. Arnold menuturkan bahwa aktivitas peliputan di Papua sangat sulit apalagi jika berita yang ditulis kontradiksi dengan informasi pemerintah. Pemilik *suarapapua.com* itu merasa bahwa penampilan fisiknya yang mencirikan warga lokal Papua akan menimbulkan kecurigaan aparat yang menganggap pro pada Papua Merdeka. Abdul Manan selaku ketua umum AJI berpendapat bahwa kebebasan pers di Papua sangat penting melihat bahwa hal ini dapat membantu pemerintah menentukan kebijakannya dan menjadi sarana bagi aspirasi warga disana. Dengan upaya pembredelan pers oleh pemerintah menjadikan status pers nasional dapat dikatakan hanya “bebas sebagian”.

2. Tekanan terhadap Wartawan

Perlakuan represif pemerintah kepada wartawan tak boleh terlewatkan. Menurut data laporan yang diterima Aliansi Jurnalis Independen, sepanjang September 2014 -

Oktober 2018, terdapat 241 kasus kekerasan yang menimpa wartawan. Tahun 2019 menurut catatan AJI setidaknya per tanggal 23 Desember 2019 terdapat 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan di Indonesia. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan, penyumbang terbanyak didominasi oleh aparat sipil negara sebanyak 30 kasus. Identifikasi oleh AJI, serta verifikasi yang dilakukan oleh Komite Keselamatan Jurnalis, bahwa pola kekerasan didalangi oleh aktivitas jurnalis yang mendokumentasikan kekerasan oleh aparat.

Berdasarkan pantauan SAFEnet, bukan hanya kekerasan wartawan yang membudaya tetapi pemidanaan terhadap jurnalis dan media marak terjadi dengan alasan melanggar UU ITE. Contohnya pada pemidanaan jurnalis berita.news Muhammad Asrul dengan pasal ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 UU ITE jo. Pasal 156 KUHP dan pasal perbuatan menimbulkan keonaran Pasal 14 dan 15 UU No.1 tahun 1946. Dalam pandangan Komite Keselamatan Jurnalis pemidanaan ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, masifnya kekerasan terhadap jurnalis dikarenakan minimnya penegakan hukum bagi pelaku. Menurut AJI, faktor terbesar yaitu praktik impunitas yang dilanggengkan bagi pelaku alias adanya perlindungan terhadap aparat sebagai pelaku kekerasan sehingga menimbulkan tindakan yang berulang.

3. Industrialisasi *Buzzer* sebagai Pola Komunikasi Pemerintah

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang memiliki pengguna internet terbesar di dunia. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyebut ada 196,7 data populasi warga Indonesia pengguna internet pada kuartal II tahun 2020. Data tersebut setara 73,7 persen dari jumlah seluruh populasi Indonesia. Banyaknya pengguna Internet sejalan dengan maraknya pengguna media sosial berdasarkan beragam motif penggunaan.

Kata *buzzer* berawal dari bidang pemasaran (*marketing*) yang berupa istilah *buzz marketing* atau teknik pemasaran barang atau jasa yang memproduksi bisnis dengan pergerakan informasi dari mulut ke mulut (Mustika, 2019). Pada mulanya, *buzzer* diketahui sebagai seorang individu yang mempunyai kapabilitas untuk mengamplifikasi pesan dengan maksud menarik perhatian atau membangun sirkulasi percakapan pengguna media sosial dengan motif tertentu. Pergeseran peran *buzzer* seiring waktu menjadi alat politik bahkan komunikasi pemerintah guna mendengungkan informasi di masyarakat.

Organisasi non-pemerintah, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* melaporkan pemerintah pusat era pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan anggaran belanja untuk *influencer* mencapai angka fantastis yaitu 90,45 miliar yang bertujuan untuk sosialisasi program kerja pemerintah. Dari penelusuran ICW berdasarkan situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh kementerian dan nonkementerian termasuk lembaga hukum, hampir semua memakai jasa *influencer* dan artis.

Industri *buzzer* yang kian terang-terangan digencarkan pemerintah menjadi momok bagi media massa. Sistem kerja *buzzer* yang berkedok *influencer* dalam memainkan opini publik atau mendengungkan unek-unek pemerintah membuka jalan pelemahan fungsi pers di masyarakat. Upaya industrialisasi *buzzer* ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang terorganisasi sebab pola permainannya sistematis dan terstruktur.

Dalam memberantas produk jurnalisme, *buzzer* acap kali berada pada koridor propaganda yang kontraproduktif dengan narasi yang sedang diperjuangkan pers. Misal pada isu Omnibus Law, *influencer* dan selebritas memainkan peran dalam mendengungkan produk informasi yang isinya mendukung program pemerintah. Dalam isu ini ada penyanyi kenamaan Ardhito Pramono yang secara gamblang mengaku menggunakan tagar #IndonesiaButuhKerja atas dasar pesanan dan dibayar. Dalam keterangan di akun twitter miliknya, Ardhito menerima *brief* untuk mengkampanyekan tagar tersebut. Dalam klarifikasi dan permintaan maafnya ke publik, Ardhito menjelaskan bahwa dia bertanya terlebih dahulu apakah ada kepentingan politik tertentu atau tidak, *publicist* menjawab tidak ada dan tujuannya hanya menciptakan ketenangan di tengah pandemi karena ada lapangan kerja nantinya. Ardhito menegaskan kembali dalam permohonan maafnya atas penggiringan opini publik olehnya “*Saya musisi. Bukan Buzzer. Saya ingin memiliki pengaruh, tapi melalui musik yang saya buat. Terima Kasih*”.

KESIMPULAN

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang artinya kebebasan bersuara, mengeluarkan pendapat, dan berekspresi yang tertuang di dalam kebebasan pers merupakan hak mutlak untuk ditegakkan. Sejalan dengan pergerakan politik di Indonesia yang ditandai dengan pergantian kepemimpinan, kehidupan pers nasional senantiasa mengikuti akseptasi sistem pemerintahan yang dianut.

Dalam periode masa pemerintahan Joko Widodo nafas pers Indonesia mengalami berbagai kondisi. Pertama, kondisi pers nasional berdasarkan penelitian *Reporters Without Borders* dan riset dari Dewan Pers menunjukkan tren yang membaik. Kedua, praktek oligopoli kepemilikan media yang terpusat pada sebagian kelompok saja masih marak ditemukan. Kondisi ketiga ditandai dengan campur tangan pemerintah terhadap kualitas pers Indonesia.

Dari keterangan di atas bentuk-bentuk tindakan mencampuri urusan pers nasional masih perlu dipertimbangkan lagi dalam mengukur terwujudnya kebebasan pers di era Joko Widodo. Tindakan seperti kekerasan terhadap jurnalis, pembredelan media, industrialisasi *buzzer*, menjadi gambaran tindak upaya pemerintah dalam pelemahan atas kebebasan pers. Padahal faktanya esensi kebebasan pers yaitu bebas dari campur tangan pemerintah dan dalam teori pers bebas, pers berperan sebagai *The Fourth Estate* dalam mengontrol iklim pemerintahan bukan sebaliknya.

Melihat fakta empirik sebagai upaya pelemahan atas pers Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers masih fatamorgana dan belum maksimal terwujud di era kepemimpinan Joko Widodo. Perlu sebuah reformasi pers di Indonesia dengan membuat regulasi baru mengenai Undang-Undang terkait, karena sejatinya tak ada demokrasi yang berjalan tanpa adanya pers yang bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, H. (2019). *Medali Kebebasan Pers Jokowi, Simbol Matinya Nurani Pers Indonesia*. Kumparan.com. <https://kumparan.com/hersubeno-a-rief/medali-kebebasan-pers-jokowi-simbol-matinya-nurani-pers-indonesia-1550019637199384281>
- Ariyanti, V. (2010). Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan Pidana. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1): 1-13.
- Burhanan, A. (2019). *Bebas Tak Bebas Pers Papua*. VOA. <https://projects.voanews.com/kebebasan-pers-papua/indonesian/main/memilahkan-fiksi-dan-fakta.html>
- Hutagalung, I. (2013). Jejak Perkembangan Sistem Pers Di Indonesia. *Dinamika Sistem Pers di Indonesia*, II(2): 55.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustapa, A., Suntoto, I., & Yanzi, H. (2014). Pengaruh Pemberitaan Media Massa Dalam Gejolak Politik Terhadap Pembentukan Sikap Pemilih Pemula. *JURNAL KULTUR DEMOKRASI*, 3(4): 3.
- Mustika, R. (2019). Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(2): 144-151.

- Rahmi, R. (2019). Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 6(1): 78-85.
- Rasid, A. (2011). Pola Interaksi Pers, Pemerintah dan Masyarakat Dalam Membentuk Sistem Pers Pancasila: Suatu Analisis Retrospektif, *Sosiohumaniora: Journal of Social Sciences and Humanities*, 13(2): 190.
- Ruswandi, A. (2004). Menakar Kadar Kebebasan Pers Indonesia. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 5(2): 265-274.
- Saleh, K. (2012). Implementasi Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12(2): 60.
- Widiastuti, T. (2016). Kepemilikan Media dan Demokrasi di Era Digital Information Age. In *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*.